



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- c. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pengawasan dan pengendalian pelayanan jasa serta mengelola sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu;

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. Memeriksa kendaraan bermotor sebelum diberikan hasil uji;
- b. Menyelenggarakan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
- c. Menentukan kelaikan atas pengujian kendaraan bermotor;
- d. Menentukan hasil uji kendaraan bermotor;
- e. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- f. Membuat laporan berkala kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor;
- g. Penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- h. Penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga;
- i. Pemungutan imbalan jasa atau tarif atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Membuat data taman kendaraan bermotor;
- k. Membuat registrasi data kendaraan yang masuk pada pengujian kendaraan bermotor;
- l. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran buku uji dan plat uji;
- m. Membuat laporan penolakan kendaraan yang tidak lulus uji;
- n. Membuat rekomendasi dan data kendaraan numpang uji masuk dan numpang uji keluar;
- o. Membuat Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK);
- p. Memelihara peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB IV ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b;

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 26 Januari 2018 M

WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 26 Januari 2018 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

DAMRI


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 JANUARI 2018 M

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai dengan aslinya

